



## **PENETAPAN**

Nomor : 0073/Pdt.P/2014/PA. Kab. Mlg.

**BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan "*perubahan identitas dalam kutipan akta nikah*" yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan GTY (Guru Tetap Yayasan), bertempat tinggal di Kabupaten Malang.  
Selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON I**";

**PEMOHON II**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan GTY (Guru Tetap Yayasan), bertempat tinggal di Kabupaten Malang.  
Selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Setelah membaca surat permohonan para Pemohon tertanggal 16 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0073/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg. yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Pada tanggal 07 Februari 2000, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Pucanganak Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek;
- 2 Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Para Pemohon di Dusun Sidoayu RT.006 RW.004 Desa Sidorejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang selama 13 tahun 11 bulan hingga sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 0073/Pdt.P/2014/PA. Kab. Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a ANISA ROSALIA AMANDA, perempuan, lahir di Malang, pada tanggal 08 September 2000;
- b AHMAD RIF'AT FAHRI, laki-laki, lahir di Malang, pada tanggal 13 Februari 2008;
- c IMAM AHMAD HASAN AL BANNA, laki-laki, lahir di Malang, pada tanggal 16 Mei 2013;
- 3 Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek dengan nomor : 465/08/II/2000 tertanggal 07 Februari 2000;
- 4 Bahwa setelah Para Pemohon menerima Buku Kutipan Akta Nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis, yakni nama Pemohon I : FATHURROHMAN bin CHUSNAN sedangkan yang benar nama Pemohon I : FATHUR ROHMAN bin CHUSNAN;
- 5 Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus pembetulan akta kelahiran anak, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum pembetulan akta kelahiran anak;
- 6 Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Menetapkan nama Pemohon I : **FATHURROHMAN bin CHUSNAN** yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 465/08/II/2000 tertanggal 07 Februari 2000 sebenarnya adalah nama nama Pemohon I : **FATHUR ROHMAN bin CHUSNAN**;
- 3 Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek;
- 4 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 3507332608760003 tanggal 30 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* serta sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b Fotocopy Kartu Keluarga atas nama para Pemohon Nomor : 3507332001080010 tanggal 10 Juni 2013 dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* serta sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
- c Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor : 465/08/II/2000 tanggal 7 Februari 2000 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* serta sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
- d Asli Surat Keterangan atas nama para Pemohon Nomor : Kk.15.03.09/PW.00.1/07/I/2014 tanggal 1 Januari 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu, Kabupaten Malang, bermeterai cukup (bukti P.4);
- e Asli Surat Keterangan satu nama atas nama Pemohon I Nomor : 140/01/421.625.008/I/2014 tanggal 8 Januari 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sidorejo, Kecamatan Tugu, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* (bukti P.5);
- f Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar dengan No. XXVI/MI/2886/1989 tanggal 26 Juni 1989 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Sidorejo, Gondanglegi Kabupaten Malang, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* serta sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
- g Fotocopy ijazah strata 1 dengan No. 9926011011 tanggal 4 November 1999 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Rektor Intitut Keguruan dan Ilmu

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 0073/Pdt.P/2014/PA. Kab. Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan, Malang, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* serta sesuai dengan aslinya (bukti P.7);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.6, P.7 dan P.8 telah ternyata nama Pemohon I : FATHURROHMAN bin CHUSNAN yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 465/08/II/2000 tertanggal 07 Februari 2000 sebenarnya adalah nama nama Pemohon I : FATHUR ROHMAN bin CHUSNAN;

Menimbang, bahwa *kesulitan para Pemohon* untuk mengurus **akta kelahiran anak** akibat perbedaan penulisan identitas para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah dengan Akta Autentik lain milik para Pemohon tersebut *harus segera dihilangkan* dengan menyesuaikan identitas para Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah dengan Akta Autentik lain milik para Pemohon tersebut, pertimbangan yang demikian sesuai dengan kaidah hukum yang artinya : "*Menghilangkan kesulitan itu harus didahulukan untuk memperoleh kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan sesuai dengan Pasal 32 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah, permohonan para Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-udangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I : **FATHURROHMAN bin CHUSNAN** yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 465/08/II/2000 tertanggal 07 Februari 2000 sebenarnya adalah nama nama Pemohon I : **FATHUR ROHMAN bin CHUSNAN**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1435 H., oleh kami Drs. MASYKUR ROSIH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ALI WAFA dan MARDI CANDRA, S.Ag, M.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta AHMAD HIDAYATUL AKBAR, SHI. sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh Para Pemohon;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA,

**Drs. ALI WAFA**

**Drs. MASYKUR ROSIH**

**MARDI CANDRA, S.Ag, M.Ag.**

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 0073/Pdt.P/2014/PA. Kab. Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

**AHMAD HIDAYATUL AKBAR, SHL**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000
2. Biaya Proses	:	Rp.	200.000
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000</u>
Jumlah	:	Rp.	244.000

(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)